

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sentra produksi kopi pekebunan rakyat Provinsi Lampung menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia dan menempati urutan kedua dengan produksi rata-rata 24,51% atau 110,75 ribu ton (Ditjen Perkebunan 2020). Produktivitas kopi di Provinsi Lampung pada sepuluh tahun terakhir sebesar 115.689 ton (BPS Provinsi Lampung 2020). Kabupaten Lampung Barat sangat signifikan menyumbang produksi kopi robusta hingga 52,57 ribu ton atau 47,55% pada tahun 2018 di Provinsi Lampung (Ditjen Perkebunan, 2020).

Pasar internasional dipengaruhi oleh perdagangan global. Sertifikasi kopi menjadi salah satu bagian dari upaya mengamankan rantai industri kopi global. Konsumen kopi luar negeri mensyaratkan produknya dengan standar sertifikasi komoditi, termasuk pada kopi. Sertifikasi kopi menjadi salah satu indikator dalam upaya meningkatkan produksi secara berkelanjutan melalui penerapan praktik pertanian yang lebih aman, ramah lingkungan dan lebih efisien. Sertifikasi digunakan juga untuk mengorganisir dan menyatukan petani sehingga petani memiliki posisi yang kuat dan bisa bersaing di pasar dengan harga tinggi dan kualitas yang tinggi. Sehingga petani memiliki kemungkinan menerima premi untuk mendorong sertifikasi dan produksi kualitas tinggi (Annisaa, 2021).

Lembaga sertifikasi baik internasional maupun nasional merupakan lembaga yang menjamin bahwa produk-produk yang dipasarkan telah memenuhi standar yang digunakan lembaga sertifikasi. Sertifikasi kopi bagi produsen ditujukan untuk memberikan jaminan untuk mempertahankan pasar, sedangkan dari sisi konsumen sertifikasi kopi memberikan jaminan bahwa kopi yang dihasilkan telah memenuhi standar sertifikasi produk berkelanjutan.

Petani sertifikasi kopi akan memperoleh *premium fee* yang hanya didapatkan petani kopi sertifikasi yang menjual produksi kopinya ke perusahaan ataupun eksportir. Hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan yang mengikuti petani sertifikasi di Kabupaten Lampung Barat. Kopi sertifikasi memiliki mutu dan harga

jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi nonsertifikasi. Perbedaan harga tersebut diterima oleh petani yang mengikuti program sertifikasi kopi sebagai *premium fee*, karena telah melakukan usahatani kopi dengan tetap melindungi lingkungan (Juwita, 2013).

Sebagian besar hasil produksi kopi di Provinsi Lampung diekspor, sehingga permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh pasar nasional tetapi juga pasar internasional. Meningkatnya konsumsi masyarakat internasional menyebabkan peningkatan permintaan, sehingga volume ekspor meningkat. Sebagai salah satu negara eksportir kopi dunia, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang dengan meningkatkan volume ekspor, terutama saat terjadi kenaikan harga. Tidak hanya volume yang perlu ditingkatkan tetapi kualitas produknya juga harus sesuai dengan minat konsumennya.

Salah satu upaya peningkatan produktivitas kopi adalah mengikutsertakan komoditas kopinya dalam program sertifikasi kopi. Sertifikasi kopi bagi produsen diharapkan dapat memberikan jaminan untuk mempertahankan pasar dengan kualitas kopi yang terbaik dan bagi konsumen sertifikasi kopi memberikan jaminan bahwa kopi yang dihasilkan telah memenuhi standar sertifikasi GAP (*Good Agricultural Practices*) dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (Mawardi, 2011).

Good Agriculture Practices atau GAP adalah praktek pertanian berkelanjutan yang menggunakan pendekatan prinsip-prinsip bercocok tanam yang baik. Penerapan GAP secara komprehensif sangat sulit dilakukan pada suatu area atau daerah pertanian. Upaya pendekatan GAP terus dilakukan walaupun belum secara menyeluruh kepada setiap daerah pertanian. Penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip GAP kepada petani bertujuan untuk menggiatkan prinsip pertanian berkelanjutan dan juga mengetahui sejauh mana para petani ataupun pelaku usaha pertanian tentang penerapan prinsip GAP ini. Selain itu untuk mengetahui pengaruh terhadap nilai ekspektasi manfaat GAP untuk pertanian berkelanjutan pada usaha taninya, serta tingkat implementasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Adinandra & Pujiyanto, 2020).

Petani kopi menghadapi banyak tantangan, termasuk dinamika perubahan lingkungan mulai dari perubahan iklim ekstrim, kenaikan suhu, penyakit tanaman,

guncangan iklim, dan harga yang tidak stabil. Salah satu sertifikasi komoditas kopi adalah *Rainforest Alliance*. Lembaga sertifikasi *Rainforest Alliance* bekerja untuk meningkatkan posisi petani kopi dengan cara menghubungkan mereka dengan pasar yang bertanggung jawab, serta dengan memberikan pelatihan praktik-praktik cerdas iklim dan penanaman regeneratif yang meningkatkan hasil panen dan pendapatan. Program sertifikasi *Rainforest Alliance* juga mendorong inovasi seperti pencatatan digital; persyaratan bagi pembeli kopi untuk berinvestasi dalam produksi yang berkelanjutan; dan model peningkatan kontinu yang memberikan insentif bagi petani untuk bergerak maju dalam jalur keberlanjutan..

Kesejahteraan petani dan pekerja merupakan hal yang sangat penting bagi keberlanjutan bisnis pertanian apa pun, program sertifikasi *Rainforest Alliance* juga memajukan hak asasi manusia bagi mereka yang bekerja dalam sektor kopi (RA, 2021). Selain *Rainforest Alliance*, lembaga sertifikasi *Common Code for the Coffee Community* (4C) merupakan lembaga awal yang menetapkan sertifikasi kopi dibuat atas kontribusi dari perwakilan perusahaan, eksportir, petani dan stake holder sektor kopi. Tujuan awal lembaga 4C adalah untuk peningkatan produktivitas, efisiensi dan akses ke pasar tenaga kerja dan status keluarga serta perlindungan sumber daya alam seperti hutan primer, lahan, keanekaragaman hayati dan sumber energi (Sari, 2017). Ada juga sertifikasi kopi lainnya yaitu sertifikasi organik dari *Indonesian Organic Farm Certification* (INOFICE). Sertifikasi kopi organik dari INOFICE diharapkan dapat meningkatkan mutu kopi yang pada akhirnya dapat menaikkan daya saing kopi Lampung di pasar internasional serta mampu memberikan manfaat terhadap keberlanjutan usahatani kopi baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi petani kopi organik (Fatmalasari et al., 2016).

Keberhasilan usahatani dapat dilihat dari pendapatan yang diterima petani. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani kopi adalah dengan meningkatkan produksi kopi dan memaksimalkan pengelolaan usahatannya. Keberhasilan usahatani dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas yang diusahakan dengan kata lain harga yang tidak stabil dapat mempengaruhi tingkat pendapatan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan seseorang.

Lembaga Sertifikasi kopi menerapkan Undang-Undang (peraturan) tenaga kerja yang mengatur pemakaian atau penggunaan tenaga kerja, penggunaan input

produksi pada usahatani kopi sertifikasi. Hal tersebut tersebut dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima petani kopi dikarenakan mempengaruhi kegiatan usahatani petani di kebun sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan dan struktur pendapatan rumah tangga petani (Permata 2018).

Kesejahteraan adalah suatu kondisi pemenuhan seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari keluarga dapat dicapai sesuai dengan tingkat hidup. Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan. Setiap orang berkeinginan untuk hidup sejahtera, untuk berbagai kriteria digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Hukum Engel menyatakan pangsa pengeluaran makanan terhadap pengeluaran rumah tangga akan semakin berkurang dengan pendapatan yang meningkat. Hukum Engel tersebut merupakan salah satu pendekatan kesejahteraan rumah tangga secara mikro. Lebih lanjut dalam keadaan harga barang dan selera masyarakat tetap maka peningkatan pendapatan menunjukkan peningkatan kesejahteraan (Dwijatenaya, 2017).

Berbagai masalah yang dialami oleh petani kopi di Kecamatan Sumber Jaya meliputi harga jual yang fluktuatif, pupuk yang tidak mencukupi, tenaga kerja yang kurang, keterampilan dan pengetahuan yang tidak memadai, serta akses dalam pemasaran yang terbatas menjadi salah satu faktor yang mendorong berbagai program pemerintah dengan alokasi yang makin meningkat mulai digalakan, meliputi pemberian subsidi pupuk, peningkatan SDM, peningkatan akses permodalan, peningkatan akses pasar, perbaikan teknologi, serta sertifikasi kopi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Pradipta, 2018). Perbedaan tingkat pendapatan serta kemiskinan petani kopi yang telah mengikuti program sertifikasi dan tidak mengikuti program sertifikasi di kecamatan Sumber Jaya perlu ditelusuri lebih dalam. Keikutsertaan program sertifikasi kopi seharusnya mendorong tingkat pendapatan petani sehingga kesejahteraan para petani kopi meningkat.

Oleh karena itu penelitian untuk menganalisis bagaimana pengaruh sertifikasi kopi terhadap kesejahteraan petani kopi di kecamatan Sumber Jaya kabupaten Lampung Barat dilakukan.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis struktur kesejahteraan rumah tangga dan pendapatan petani kopi sertifikasi dan non sertifikasi.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan petani pada program sertifikasi kopi di Kecamatan Sumber Jaya.


1.3 Kerangka Pemikiran

Konsumsi kopi telah meningkat pada beberapa tahun terakhir dipasar dunia. Bagi negara konsumen, budaya minum kopi telah menjadi ciri khas di masing-masing negara. Kualitas kopi yang baik di hasilkan oleh usahatani yang dikelola dengan baik pula. Usahatani kopi di Provinsi Lampung khususnya di Lampung Barat masih banyak dikelola oleh petani kecil. Usahatani kopi yang dikelola oleh petani kecil memerlukan pembinaan untuk membantu petani meningkatkan produksi menjamin harga dan kualitas kopi agar diterima oleh negara konsumen. Sertifikasi berupaya meningkatkan kualitas kopi, harga, dan jaminan kerja serta membantu membina petani dalam melakukan usahatani kopi.

Secara umum program sertifikasi ini melibatkan petani, pedagang, dan konsumen. Namun, secara nyata dilapangan, pihak yang paling berperan dalam program sertifikasi ini adalah petani sebagai produsen. Kopi sertifikasi memiliki harga yang lebih tinggi, tetapi dengan penurunan produksi tersebut akan tetap mempengaruhi penerimaan petani sertifikasi, sehingga perlu dikaji pendapatan petani kopi sertifikasi dan dibandingkan dengan pendapatan petani non sertifikasi.

Petani kopi di Kecamatan Sumber Jaya sebagian besar berpenghasilan dari usahatani kopi, sehingga tingkat kesejahteraan tiap petani berbeda-beda tergantung usahatani yang dikelola. Penerapan sertifikasi kopi yang dilakukan oleh para petani tentu mempengaruhi tingkat kesejahteraan secara umum oleh tiap petani. Berikut ini adalah kerangka pikir dalam penelitian ini:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran “Sertifikasi Kopi Dan Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat”

1.4 Kontribusi

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan untuk mengkaji dan memecahkan masalah yang dihadapi petani dalam pelaksanaan sertifikasi kopi
2. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis tentang sertifikasi dan tingkat kesejahteraan petani kopi.
3. Sebagai bahan referensi di bidang pendidikan, guna membangun ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usahatani Kopi

Usahatani adalah usaha yang dilakukan dalam kegiatan pertanian berupa budidaya yang memanfaatkan apa saja yang ada di alam seperti tanaman, lahan dan media lainnya. Pelaksanaan usahatani yang berjalan dengan lancar tentu memerlukan tenaga kerja untuk menggerakkan serta mengawasi berjaannya usahatani. Ilmu usahatani adalah sebuah ilmu yang berisi mengenai tata cara petani memanfaatkan sumber daya seefektif dan seefisien dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Efektif berarti produsen atau petani dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya, sedangkan efisien mempunyai arti bahwa pemanfaatan sumber daya nantinya dapat menghasilkan output (keluaran) yang lebih kecil dari input (masukan) (Luntungan, 2012). Menurut Soekartawi (2002) usahatani yaitu setiap kombinasi yang tersusun (organisasi) dari alam, kerja, dan modal yang ditunjukkan kepada produksi yang dilapangan pertanian. Sesuai dengan batasannya, pada setiap usahatani selalu ada unsur lahan atau tanah pertanian yang mewakili alam. Ada unsur tenaga kerja yang bertumpu pada anggota keluarga petani dan unsur modal yang beraneka ragam jenisnya.

Tanaman kopi merupakan kelompok tumbuhan berbentuk pohon dalam marga *Coffea*. Genus tersebut memiliki 100 spesies tanaman tetapi hanya 3 jenis yang memiliki nilai ekonomis bagi manusia sehingga banyak dibudidayakan oleh masyarakat, yaitu Robusta, Arabica dan Liberica. Tanaman kopi umumnya akan mulai berbunga setelah berumur ± 2 tahun. Buah tanaman kopi terdiri atas daging buah dan biji. Daging buah terdiri atas 3 (tiga) bagian lapisan kulit luar, lapisan daging, dan lapisan kulit tanduk yang tipis tetapi keras. (Najiyati dan Danarti, 2012)

Menurut Prasmatiwi, et al (2010) menunjukkan bahwa petani mengeluarkan biaya usahatani kopi paling tinggi pada tahun pertama untuk biaya lahan dan peralatan. Pada tahun kedua biaya yang dikeluarkan petani merupakan yang terendah kemudian biaya yang dikeluarkan petani meningkat kembali pada tahun

ketiga dan keempat. Pada tahun pertama dan kedua tanaman kopi belum memberikan manfaat karena belum berproduksi. Manfaat tanaman kopi mulai terasa pada tahun ke-3 saat tanaman kopi sudah menghasilkan. Besar kecilnya manfaat yang diperoleh petani dipengaruhi oleh produksi kopi yang dihasilkan dan tingkat produktivitas kopi bergantung pada pemeliharaan yang dilakukan petani dan perubahan cuaca

2.2 Sertifikasi Kopi

Sertifikasi kopi adalah pemberian jaminan tertulis dari pihak ketiga independen bahwa kopi beserta proses yang mendukungnya telah memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan. Beberapa Negara di dunia sudah menetapkan standar terhadap kopi yang masuk ke wilayah negaranya, seperti Amerika yang telah mensyaratkan UU *Food Safety*, Jepang melalui kementerian kesehatan sudah menerapkan batas maksimum residu *Chemical*, dan Eropa menerapkan maksimum kandungan *Ochratoxin A* pada kopi. (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2016).

Program sertifikasi kopi pada dasarnya memberikan efek yang baik jika diterapkan secara benar. Pada setiap program sertifikasi, petani diajarkan mengenai cara budidaya yang baik dan benar sesuai dengan standar yang dibuat setiap lembaga sertifikasi. Program sertifikasi ditujukan untuk membimbing petani menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan mutu kopi nasional di Indonesia. Keuntungan lain dari adanya sertifikasi yaitu petani menjadi lebih peduli terhadap lingkungan serta keadaan sosial, sehingga usahatani yang dilakukan petani dapat lebih berkelanjutan (Ardiyani dan Erdiansyah, 2012).

Lembaga sertifikasi kopi yang dijalankan di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Barat adalah sertifikasi *Rainforests Alliance (RA)* dan *Common Code for the Coffee Community (4C)*. Setiap sertifikasi kopi memiliki sistem dan standar yang berbeda-beda. Perbedaan sifat beberapa jenis sertifikasi kopi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan beberapa jenis sertifikasi kopi

Keterangan	Organic	Fair Trade	Rainforest Alliance	Bird friendly	UTZ Certified	4C
Elemen pokok dalam sertifikasi	Lingkungan, produktivitas, dan standar proses	Sosial, ekonomi, lingkungan, organisasi	Manajemen, konservasi lingkungan, ekosistem UU tenaga kerja, keuntungan komunitas	Biofisik kriteria (naungan)	Sosial, lingkungan, ekonomi, keamanan pangan	Ekonomi, sosial, lingkungan
Keanggotaan	Semua pihak kecuali yang tidak berhubungan dengan proses dan penjualan	Semua pihak yang sudah terdaftar dalam sertifikasi	Semua pihak dari produsen hingga penjual	Semua pihak yang sudah terdaftar dalam sertifikasi	Semua pihak yang sudah terdaftar dalam sertifikasi	Semua pihak yang sudah terdaftar dalam sertifikasi
Ketelusuran sistem sertifikasi	Dijamin dari pembeli hingga produsen	Dijamin dari pembeli hingga produsen	Dijamin dari pembeli hingga produsen	Dijamin dari pembeli hingga produsen	Dijamin dari pembeli hingga produsen	Dijamin dari pembeli hingga produsen
Perbedaan harga dengan petani non sertifikasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak
Harga premium	USD 0,255/pon	USD 1,25-0,1/pon	Diwujudkan dengan membantu melakukan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan mengontrol biaya produksi	USD 0,05-0,1/pon	USD 0,05/pon	Tidak memiliki
Biaya yang dikeluarkan produsen	Biaya inspeksi (biasa ditanggung Negara)	Biaya proses audit	Biaya proses audit	Akomodasi inspector, biaya penggunaan logo	Biaya auditor	Biaya keanggotaan
Biaya yang dikeluarkan konsumen	Sekitar USD 700-3000/tahun	Tidak dikenakan biaya tetapi harus membayar dengan harga premium	USD 1,5 pon/kopi	USD 100/tahun	USD 0,012/pon	Tergantung pada posisi keanggotaan dalam sertifikasi

Sumber: Ardiyani dan Erdiansyah (2012)

2.1.1 Sertifikasi *Rainforest Alliance* (RA)

Salah satu jenis sertifikasi kopi yang terdapat di Lampung Barat khususnya di Kecamatan Sumber Jaya adalah Sertifikasi *Rainforest Alliance* (RA). *Rainforest Alliance* (RA) merupakan organisasi nirlaba yang berpusat di New York. Misi dari RA adalah melestarikan keanekaragaman hayati dan mempromosikan sistem keberlanjutan dalam bidang kehutanan, pariwisata dan pertanian, termasuk perkebunan kopi. Selain bertujuan untuk melindungi keberlanjutan lingkungan, RA juga bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja. Sertifikasi *Rainforest Alliance* bermanfaat untuk membantu petani menanggung perubahan yang tidak menentu dipasar global.

Sertifikasi *Rainforest Alliance* membantu untuk perbaikan manajemen pertanian, negosiasi *leverage*, dan akses ke pasar premium. Selain itu, dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan manajemen SAN melalui lembaga sertifikasi RA, petani dapat mengontrol biaya, mendapatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas tanaman. Sertifikasi *Rainforest Alliance* memberikan manfaat ekologis. Sertifikasi RA mendorong petani untuk menanam tanaman dan mengelola kebun tersertifikasi secara berkelanjutan, karena sistem sertifikasi RA dibangun berdasarkan tiga pilar keberlanjutan, yaitu perlindungan lingkungan, keadilan sosial dan kelangsungan hidup ekonomi. Sertifikasi RA membantu petani menjalankan ketiga pilar tersebut, sehingga pada akhirnya petani sertifikasi dan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan melindungi lingkungan sekitar. Sertifikasi *Rainforest Alliance* (RA) merupakan bagian dari *Sustainable Agricultural Network* (SAN) yang mengurus tentang sistem sertifikasi. Kebun petani dapat disertifikasi dan menggunakan label RA jika telah memenuhi standar dari SAN. *Sustainable agricultural network* (SAN) merupakan sebuah koalisi dari organisasi konservasi nirlaba independen, nirlaba yang mempromosikan kegiatan pertanian yang berkelanjutan baik secara sosial

dan lingkungan dengan mengembangkan standar (SAN, 2010). Sertifikasi RA tersebut memiliki beberapa tahapan dalam sistem sertifikasi, yaitu :

1. Langkah I : Menjadi Anggota

- 1) Memiliki lahan pertanian yang sudah bersertifikat dari badan yang berwenang atau lahan pertanian diluar Taman Nasional, kawasan pelestarian alam atau memiliki kawasan hutan yang dilindungi peruntukanya.
- 2) Memberikan data luas lahan, hasil panen tahun sebelumnya, pupuk yang digunakan dan banyaknya pupuk yang digunakan per hektar, pestisida yang dipakai selama ini, dll.
- 3) Membentuk satu atau beberapa kelompok tani (group) dengan diketuai oleh salah seorang anggota.
- 4) Memiliki seorang atau beberapa pengumpul (trader) pada daerah yang akan disertifikasi.
- 5) Menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan pengeksport kopi.

2. Langkah II : Kriteria yang harus dipenuhi dalam sertifikasi

Kriteria yang harus dipenuhi dalam sertifikasi yaitu sesuai dengan Standar Jaringan Pertanian Lestari (SAN). Standar SAN mengacu pada sepuluh prinsip (SAN, 2010), yaitu:

- 1) Sistem manajemen sosial dan lingkungan, yaitu seperangkat kebijakan dan prosedur manajemen yang dikelola oleh pemilik kebun (petani) untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan produksi. Sistem manajemen sosial dan lingkungan bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, serta mencakup hasil evaluasi secara internal dan eksternal untuk mendorong dan mendukung perbaikan yang berkesinambungan di kebun.
- 2) Konservasi ekosistem, yaitu upaya yang dilakukan untuk melindungi ekosistem alami seperti tangkapan karbon, penyerbukan tanaman, pengendalian hama, keanekaragaman hayati, serta konservasi tanah dan air. Kebun bersertifikat akan melindungi ekosistem alami dan melakukan kegiatan untuk memulihkan ekosistem yang rusak.

Penekanan ditempatkan pada pemulihan ekosistem di wilayah yang tidak cocok untuk pertanian, seperti hutan kritis sebagai penyangga air.

- 3) Perlindungan satwa liar, yaitu kebun yang bersertifikat menjadi tempat pengungsian bagi satwa liar lokal maupun yang sedang migrasi terutama untuk spesies yang terancam atau hampir punah. Kebun juga melakukan program untuk regenerasi dan pemulihan ekosistem penting untuk satwa liar.
- 4) Konservasi air, kebun yang bersertifikat melakukan kegiatan untuk melestarikan air dan menghindari pemborosan air. Kebun mencegah kontaminasi pada air permukaan dan air bawah tanah dengan pemulihan dan pemantauan air limbah.
- 5) Perlakuan yang adil dan kondisi kerja yang baik untuk pekerja, kebun bersertifikat memiliki kewajiban untuk membayar upah dan memberi jam kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebun tidak membedakan dan tidak menggunakan pekerja paksa atau pekerja dibawah umur, sebaliknya, kebun menawarkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.
- 6) Keselamatan dan kesehatan kerja, semua kebun tersertifikasi memiliki program keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengurangi atau mencegah resiko kecelakaan di tempat kerja.
- 7) Hubungan kemasyarakatan, kebun yang tersertifikasi adalah tetangga yang baik. Petani berhubungan baik dengan tetangga, komunitas sekitar, dan kelompok-kelompok kepentingan lokal.
- 8) Pengelolaan tanaman terpadu, kebun tersertifikasi berkontribusi untuk menghapus produk-produk kimia yang memiliki dampak negatif melalui pengelolaan tanaman yang terpadu untuk mengurangi resiko penyebaran hamapenyakit. Selain itu, mengurangi penggunaan secara berlebihan dan limbah agrokimia, kebun yang disertifikasi memiliki prosedur dan peralatan untuk mencampur produk kimia dan merawat serta mengkalibrasi peralatan yang digunakan untuk aplikasi agrokimia.
- 9) Pengelolaan dan konservasi tanah, kebun tersertifikasi melakukan kegiatan yang mencegah atau mengendalikan erosi tanah dan dengan

demikian mengurangi hilangnya kandungan hara tanah dan dampak negatif terhadap badan air.

10) Pengelolaan limbah terpadu, kebun yang tersertifikasi bersih dan rapih. Tempat pembuangan akhir dari limbah kebun dikelola dan dirancang untuk meminimalisir kemungkinan adanya dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

3. Langkah III : Penanganan Pasca Panen

Penanganan pasca panen dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- 1) Hanya memetik biji kopi merah (yang sudah matang) atau petik pilih.
- 2) Kopi dijemur dengan alas atau tidak ditanah secara langsung.
- 3) Menggiling kopi gelodong yang sudah kering (hulling).
- 4) Tidak mencampur biji kopi yang bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat dalam pemanenannya.

4. Langkah IV : Pejualan Kopi ke Pengumpul

Penjualan kopi ke pengumpul adalah kopi yang bersertifikat saja dan hanya menjual kepada pengumpul (*trader*) yang telah ditunjuk di daerahnya.

2.3 Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan melihat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, semakin seseorang mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya maka dapat dikatakan semakin tinggi pula kesejahtraanya. Kita dapat memberikan gambaran umum tentang sejahtera tersebut, tetapi kita masih mengalami kesulitan menilai apakah seseorang tergolong sejahtera atau tidak karena penilaian tentang tingkat kesejahteraan seseorang sangat relatif.

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara

untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila ada upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani atau keselarasan antara keduanya yang dinamakan kesejahteraan. Pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur menggunakan tolok ukur kebendaan, dimana masing-masing individu mempunyai ukuran yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang secara materi dapat mencapai tingkat sangat tinggi jika diukur berdasarkan kebutuhan fisik minimum, namun ada pula yang berada di bawah garis ukuran minimum.

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur dengan menggunakan kriteria Sajogyo (1997), yaitu dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga. Pengukuran ini dilakukan dengan cara menghitung kebutuhan harian, mingguan, dan bulanan. Total pengeluaran rumah tangga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$C_t = C_a + C_b$$

Keterangan:

C_t = Total pengeluaran rumah tangga

C_a = Pengeluaran untuk pangan

C_b = Pengeluaran untuk non pangan

$$C_b = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_6 + C_7$$

C_1 = pengeluaran untuk bahan bakar

C_2 = pengeluaran untuk aneka barang/jasa

C_3 = pengeluaran untuk pendidikan

C_4 = pengeluaran untuk kesehatan

C_5 = pengeluaran untuk listrik

C6 = pengeluaran untuk renovasi rumah

C7 = pengeluaran untuk telepon

Pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun merupakan pengeluaran total rumah tangga petani, baik pengeluaran untuk pangan dan non pangan dalam setahun dibagi dengan jumlah tanggungan keluarga kemudian dikonversikan ke dalam ukuran setara beras per kilogram untuk mengukur tingkat kemiskinan rumah tangga petani (Sajogyo, 1977). Tingkat pengeluaran per kapita per tahun pada rumah tangga petani dan tingkat pengeluaran per kapita per tahun setara beras, secara matematis dapat dirumuskan:

$$\text{Pengeluaran/kapita/tahun (Rp)} = \frac{\text{Pengeluaran RT/tahun (Rp)}}{\text{Jumlah Tanggungan Keluarga}}$$

$$\text{Pengeluaran/kapita/tahun setara beras (Rp)} = \frac{\text{Pengeluaran/kapita/ tahun (Rp)}}{\text{Harga Beras } \frac{\text{Rp}}{\text{kg}}}$$

Kriteria perhitungan tersebut apabila pengeluaran per kapita per tahun setara beras:

- 1) <180 kg, yaitu paling miskin
- 2) 180-240 kg, yaitu miskin sekali
- 3) 240-320 kg, yaitu miskin
- 4) 320-480 kg, yaitu nyaris miskin
- 5) 480-960 kg, yaitu cukup
- 6) >960 kg, yaitu hidup layak

2.4 Regresi Logistik

Regresi logistik adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari hubungan variabel respon yang bersifat dikotomus (berskala nominal atau ordinal dengan dua kategori) atau bersifat polikotomus (berskala skala nominal atau ordinal lebih dari dua kategori) dengan satu atau lebih variabel prediktor yang bersifat kontinu atau kategorik. Perbedaan regresi linier sederhana dan regresi logistik terletak pada variabel respon dimana respon pada regresi logistik adalah berupa kategorik (Varamita, 2017).

Dalam regresi logistic variabel responnya dianggap hanya mempunyai dua nilai yang mungkin, yaitu 0 (gagal) atau 1 (sukses), se

hingga variabel respon (y) tersebut mengikuti distribusi Bernoulli dengan fungsi peluang distribusi sebagai berikut:

$$P(Y = y) = \pi^y (1-\pi)^{1-y}; y = 0, 1 \quad (1)$$

Dimana jika $y = 0$ maka $P(Y = 0) = 1 - \pi$ dan jika $y = 1$ maka $P(Y = 1) = \pi$

Bentuk umum fungsi hubungan yang digunakan adalah fungsi hubungan logit, maka distribusi peluang yang digunakan adalah fungsi logistik.

$$\pi(x) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p}} \quad (2)$$

β_0 merupakan konstanta, β_1 merupakan koefisien masing-masing variabel. Nilai p atau peluang ($Y=1$). Dalam mempermudah pendugaan parameter regresi, maka (x) ditransformasi dengan menggunakan transformasi logit sehingga diperoleh bentuk sebagai berikut (Fotheringham, et al.) :

$$g(x) = \ln\left(\frac{\pi(x)}{1-\pi(x)}\right) = \beta_0 - \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p \quad (3)$$

Bentuk logit $g(x)$ ini merupakan model logit, fungsi linear dalam parameter-parameternya dan berada dalam jarak antara $-\infty$ sampai $+\infty$ tergantung dari variabel X .

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
1.	Hesti Permata Sari, R Hanung Ismono, dan Zainal Abidin	Pengaruh Sertifikasi Kopi Terhadap Curahan Tenaga Kerja Dan Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Lampung Barat	Mengetahui penerapan sertifikasi kopi, Menganalisis pengaruh sertifikasi kopi terhadap curahan tenaga kerja, dan Menganalisis struktur pendapatan rumah tangga petani kopi di Kabupaten Lampung Barat	Metode analisis data untuk menjawab tujuan pertama dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis penerapan proses sertifikasi kopi, tujuan kedua dianalisis secara kuantitatif menggunakan analisis curahan tenaga kerja petani, dan tujuan ketiga dianalisis menggunakan analisis struktur pendapatan rumah tangga petani di Kabupaten Lampung Barat.	Penerapan sertifikasi kopi di Kabupaten Lampung Barat belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan para petani kopi sertifikasi masih belum dapat mematuhi seluruh peraturan dari sistem sertifikasi. Sertifikasi kopi tidak berpengaruh terhadap curahan tenaga kerja dan pendapatan usahatani petani kopi sertifikasi. Struktur pendapatan rumah tangga petani kopi sertifikasi maupun petani kopi non sertifikasi di Kabupaten Lampung Barat didominasi berasal dari pendapatan usahatani kopi.
2.	Muhammad Ibnu	Determinan Partisipasi Petani Kopi dalam Standar dan Sertifikasi Berkelanjutan Common Code for Coffee Community (4C)	Menganalisis determinan partisipasi petani dalam standar dan sertifikasi 4C dengan	Analisis regresi heckprobit	Determinan partisipasi petani dalam standar dan sertifikasi berkelanjutan 4C adalah harga jual kopi, keaktifan kelompok tani, pekerjaan sampingan petani selain bertani/berkebun, dan keinginan untuk beralih komoditi dari kopi ke lainnya. Hasil

Tabel 2. Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Penulis	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
			menggunakan regresi heckprobit.		penelitian ini memberikan tiga implikasi di antaranya: pertama, stakeholder 4C perlu memperhatikan harga kopi sertifikasi agar petani sertifikasi yang ada tetap loyal dan petani non-sertifikasi bersedia berpartisipasi. Petani responden merasa bahwa selisih harga kopi sertifikasi dan non-sertifikasi yang ada saat ini relatif sangat kecil (Rp200,00–Rp300,00/kg) dan tidak sebanding dengan pengorbanan mereka memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk dalam hal memenuhi persyaratan kekeringan biji kopi yang diminta KUBE. Bila selisih harga kopi sertifikasi dan non-sertifikasi yang dirasa petani tidak signifikan terus berlanjut, maka secara perlahan sertifikasi mungkin kehilangan relevansinya bagi petani. dipertimbangkan untuk merespons trend tersebut.
3.	Setiyawati, Ida Bagus Made Agung	Pendapatan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan dan derajat	Teknik pengambilan sampel Menggunakan metode Proportinate Stratified Random Sampling. Untuk menghitung jumlah sampel menggunakan rumus Slovin.	Pendapatan rumah tangga petani padi sawah sistem jajar legowo di Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2016 adalah Rp.29.371.500.00, yang terdiri dari rata-rata pendapatan usaha tani padi untuk musim tanam I sebesar Rp. 10.892.969.00, musim tanam II sebesar Rp. 10.340.572.00, dan pendapatan non

Tabel 2. Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Penulis	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
	Dwijatenaya, dan Rakhmadhani Norha		kesejahteraan petani padi sawah sistem jajar legowo di Kelurahan Bukit Biru. Kecamatan Tenggarong.	dengan jumlah populasi 97 dan sampel 49 petani	usaha tani sebesar Rp. 8.137.959.00. R/C ratio musim tanam I sebesar 2,4 dan Musim tanam II sebesar 2,3 yang berarti usaha tani padi tersebut menguntungkan untuk di usahakan.
4.	Firda Wati	Analisis Sosial Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Untuk mengetahui Bagaimana kondisi kesejahteraan keluarga petani kopidi Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dalam persepektif Ekonomi Islam. Untuk mengetahui apa saja factor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Tingkat pendidikan formal keluarga petani kopi di Kecamatan Balik Bukit sebagian besar tergolong dalam pendidikan dasar yaitu sebanyak 40,42 % yakni berpendidikan tidak tamat SD dan tamat sederajat. Sebagian besar jumlah tanggungan keluarga petani kopi di Kecamatan Balik Bukit berkategori besar dengan jumlah tanggungan lebih dari 3. Sebagian besar pendapatan keluarga petani kopi di Kecamatan Balik Bukit dibawah UMK Rp.2.155.326.,00 Per bulan. Tingkat kesejahteraan petani kopi di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat masuk dalam kategori Sejahtera I atau miskin.
5	Agum Muhammad Iqbal, Dyah	Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga	Mengetahui pendapatan usahatani ubi kayu, mengetahui	Kriteria tingkat kemiskinan Sajogyo (1997)	Rata-rata pendapatan rumah tangga petani ubikayu sebesar Rp27.126.481,25/tahun. Rumah

Tabel 2. Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Penulis	Judul penelitian	Tujuan penelitian	Metode Analisis	Kesimpulan
	Aring Hepiana Lestari, dan Achdiansyah Soelaiman.	Petani Ubi Kayu di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.	pendapatan rumah tangga petani ubi kayu dan mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga petani ubi kayu.		tangga petani ubikayu yang tergolong dalam kategori cukup sebanyak 18 orang (37,50%), sedangkan sisanya sudah layak sebanyak 30 orang (62,50%) .
6	Putri Lepia Canita, Dwi Haryono, dan Eka Kasymir (2017)	Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Pisang di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	Bertujuan untuk Menganalisis tingkat Pendapatan rumah tangga petani pisang, distribusi pendapatan rumah tangga petani pisang, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani pisang.	1. <i>Gini Ratio</i> (indeks gini). 2. Tingkat Kemiskinan Sajogyo (1997) 3. Badan Pusat Statistik (2014)	Pendapatan rumah tangga petani pisang sebesar Rp31.423.829,36 per tahun. Sumber pendapatan berasal dari usahatani pisang (<i>on farm</i>) sebesar Rp4.123.636,18 (13,12%). Distribusi pendapatan rumah tangga petani pisang tidak merata, hal ini ditunjukkan dengan nilai Gini Rasio sebesar 0,53. Tingkat kesejahteraan petani menurut Sajogyo (1997) masuk kedalam golongan cukup 72,73 persen, sementara menurut kriteria Badan Pusat Statistik (2014), masuk kategori belum sejahtera sebesar 90,90 persen.